

PEREMPUAN PERSPEKTIF TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER

Khoirul Anam

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email/Telpon 085643400824

Abstrak

Al-Qur'an is a written text of God which is revealed to dignify human from all kinds of subordination and violence. Working is an obligation for human regardless women to fulfill their primary need. This research describes and analyzes women's position in relation with an-nisa verse by classic and contemporer interpretation. er by Ath-Thabari represented classic interpretation with his atomistic method, Abduh and Mahmud Syaltut represented modern interpretation by thematic method, while Fazlurrahman and al-Faruqi represented neo-modern interpretation with holistic, thematic, ans histories methods. The result reveals that clasic interpretation argued women are not the same with men, modern interpretation assumed that women mostly the same with men, while neo-modern interpretation assumed that women and men are the same and equal.

Al-Qur'an adalah kalamullah yang berbentuk teks, diturunkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dari segala bentuk penindasan dan kedhaliman. Usaha dan bekerja merupakan kewajiban manusia, tak terkecuali kaum perempuan dalam rangka memenuhi hajat hidupnya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui posisi kaum perempuan dalam pemikiran tafsir klasik dan kontemporer. Ath-Thabari mewakili tafsir klasik dengan metode Atomistik, Abduh dan Mahmud Syaltut mewakili tafsir modern dengan metode tematik, sedangkan Fazlurrahman dan Al-Faruqi mewakili tafsir neo modern dengan metode holistik, tematik, historis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa, tafsir klasik memandang perempuan tidak sama dengan laki-laki, tafsir modern memandang perempuan hampir sama dengan laki-laki dan tafsir neo modern memandang kedudukan perempuan sama dan sejajar dengan laki-laki.

Perempuan yang mulia dan terhormat sebagai penopang ekonomi keluarga dan sumber devisa bagi negara yang membanggakan itu sedang mengalami nistapa di negara-negara tempat mereka bekerja, mengalami berbagai tindak kekerasan, pemerkosaan, dan penyiksaan dari majikan-majikan mereka. Hal ini sungguh sangat menyedihkan, karena sebagai negara-negara muslim dimana Islam diturunkan ditengah-tengah mereka yang seharusnya menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan seperti yang diajarkan oleh Islam, justru bertindak sebaliknya seperti kembali ke zaman jahiliah.

Sebelum Islam datang atau pada masa ja-

hiliyah, perempuan begitu tak berarti dan selalu diberdayai oleh dominasi laki-laki dan selalu menjadi sasaran pelecehan dan tindak kekerasan. Tetapi kondisi ini menjadi berbalik ketika Islam datang dan menganggap perempuan adalah bagian penting dari suatu masyarakat yang beradab dan berkemanusiaan yang ingin dicapai oleh Islam itu sendiri. Bahkan Nabi ketika ditannya oleh para shahabat tentang siapakah orang pertama yang wajib dihormati, maka nabi menjawab: "ibumu, ibumu dan ibumu", sebanyak tiga kali, setelah itu baru bapakmu. Bahkan ungkapan penghormatan nan indah dan mulia itu tidak hanya berhenti sampai disitu, seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu

Dawud, bahwa surga berada dibawah telapak kaki ibu¹. Hal ini menunjukkan bahwa Islam ingin mengangkat derajat dan posisi sosial mereka yang terabaikan pada masa jahiliah.

Dalam beberapa kasus yang terjadi pada masa jahiliah, misalnya perempuan tidak mendapatkan warisan, pada masa Islam nabi memberikan bagian warisan *tirkah* kepada perempuan, meskipun hanya diberi separo dari bagian laki-laki². Jika pada masa jahiliah perempuan juga tidak diperbolehkan menjadi saksi di depan pengadilan, maka pada masa nabi kesaksian mereka diperbolehkan meskipun harus dengan dua orang³, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan perempuan yang menjadi perhatian Nabi SAW.

Tetapi nampaknya dalam proses perjalanan umat Islam selanjutnya, semangat dan kegigihan Nabi untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan di atas mengalami stagnan, khususnya pada ranah penafsiran dan implimentasinya dalam tatanan kehidupan dan apa yang dilakukan Nabi terhadap permasalahan perempuan dianggap sudah final. Barangkali diantaranya inilah yang menjadi pemicu tindak kekerasan dan kedholiman terhadap perempuan. Padahal dalam mewujudkan cita-cita mulia yang ingin digapai oleh Islam harus mendapat dukungan dari semua aspek baik dalam bentuk pemikiran, atau penafsiran yang sesuai dengan kehendak *maqashidu asy-syari'ah* termasuk perlindungan hukum dengan perangkat-perangkatnya dan perbaikan yang terus menerus secara berkesinambungan dari semua pihak.

Dan sebagai reaksi terhadap para mufasir klasik yang menurut mereka (kontemporer) masih memandang perempuan lebih rendah, maka kemudian munculah gerakan-gerakan anti kekerasan terhadap perempuan yang terus mendapatkan perhatian yang luar biasa dari semua kalangan termasuk

orang-orang muslim dan non muslim baik akademisi, intelektual maupun agamawan. Hal itu ditandai dengan munculnya pergerakan-pergerakan dan organisasi-organisasi yang mengatasnamakan perlindungan terhadap perempuan, seperti gerakan gender dan feminisme yang ditulis oleh berbagai tokoh seperti Amina Wadud Muhsin (1994), Fatima Mernissi (1995), Ali Ashgar Engineer (1994)⁴. Dari tulisan-tulisan mereka itulah kemudian mengilhami semangat baru dari pemikir-pemikir Islam kontemporer dan pemerhati perempuan untuk melakukan kajian *lebih* mendalam atau kajian ulang terhadap *figh*, hadits, tafsir maupun al-Qur'an itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam adalah musuh segala bentuk kedholiman dan penindasan, disamping itu al-Qur'an adalah kitab petunjuk bagi seluruh umat manusia. Berdasakarkan keyakinan itulah mereka pada umumnya ingin mempertanyakan kembali mengenai konsep Islam terhadap kedudukan dan peran perempuan dalam kancah kehidupan bermasyarakat: Apakah Islam menghendaki perempuan berperan seperti apa yang telah dijelaskan dan ditafsirkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka? Ataukah Islam (al-Qur'an) memiliki keinginan lain yang berbeda atau bahkan disalah tafsirkan oleh para ulama dan mufasir terdahulu?

Yang jelas, Al-Qur'an meskipun secara bentuk (teks) sudah dianggap final, akan tetapi masih bersifat terbuka terhadap interpretasi beragam yang sesuai dengan kontek. Hal ini karena al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan sebagai pedoman hidup yang memang tetap hidup dan tidak pernah usang bagi umat Islam khususnya dan umat manusia umumnya sebagai bentuk komunikasi tulis, karena Tuhan sebagai penutur berkomunikasi dengan hambaNya sebagai pembaca atau penutur. Al-Qur'an adalah kalam Allah, mengandung mukjizat dan diturunkan kepada Muhammad dengan bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, terdapat dalam

¹ Razak, A. dan Rais Latief, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, Jakarta, A-Husna, 1981, Jilid I. hal. 204

² Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 7-10

³ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282

⁴ Engineer, Ali Ashgar, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Majdidan Cici Farkha Assegas, Yogyakarta, Yayasan Bintang Budaya, 1994 hal. 54

mushaf, dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas. Al-Qur'an juga memperkenalkan diri sebagai satu-satunya kitab yang tetap otentik sepanjang masa dan dijamin keberadaannya oleh Allah. Selain itu ia memiliki kemukjizatan dari segi keindahan bahasanya, dari pemberitahuan kejadian masa lalu yang kemudian terbukti kebenarannya, dari hal-hal yang akan terjadi kemudian terjadi, dari kandungan hakekat kejadian alam seisinya, dan dari kandungan tentang pedoman hidup manusia demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁵

Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an memiliki fungsi yang berdimensi ganda yaitu dimensi vertikal sebagai bentuk ungkapan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya, juga berdimensi horisontal sebagai tuntunan dan ajaran dalam kaitannya dengan sesama makhluk Tuhan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pokok diturunkannya al-Qur'an yaitu sebagai (1) petunjuk aqidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan dan keesaan Tuhan dan kepercayaan akan adanya hari pembalasan, (2) petunjuk mengenai akhlak mulia dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya sebagai individu maupun kolektif, dan (3) petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan menjalankan dasar-dasar hukum yang harus dipenuhi dan diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya.⁶ Fungsi utamanya sebagai pedoman kehidupan bagi umat Islam khususnya dan umat manusia secara keseluruhan yang menjamim pemeluknya menggapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah, Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk menuju jalan sebaik-baiknya.⁷

Al-Qur'an sebagai wahyu Allah yang dalam bentuk teks memang mengundang banyak interpretasi sesuai dengan kadar dan

⁵ Saefuddin, A.M. Kiprah dan Perjuangan Perempuan, lihat, dalam Mansour Fakihdkk., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah-Gusti, 1996, hal. 65

⁶ Shihab, Quraisy, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1995 hal. 40.

⁷ Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 9

kemampuan pembacanya. Terlepas dari setuju atau tidak, dalam kaca mata hermeneutika Romantis Schleiermacher dikatakan bahwa penafsiran bertugas untuk merekonstruksi pikiran pengarang. Tujuan pemahaman bukan makna yang diperoleh dari dalam materi subyek, tetapi lebih merupakan makna yang muncul dalam pandangan pengarang yang telah direkonstruksi tersebut. Jadi interpretasi yang benar, menurut Schleiermacher, tidak saja melibatkan konteks kesejarahan dan budaya pengarang, tetapi juga pemahaman terhadap subjektivitas pengarang. Dalam konteks fiqh pola pikir seperti ini diistilahkan dengan "*al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman*". Bahwa hukum itu berlaku atau tidak tergantung pada konteks *illat*nya.

Menurut persepektif ini, ada lima unsur yang terlibat dalam upaya memahami wacana atau teks. Masing-masing adalah penafsir, teks, maksud pengarang, kontek historis, dan konteks kultural. Penafsir yang hendak memahami suatu wacana selain mencermati teks juga meletakkannya dalam konteks historis. Makna teks sejauh mengikuti perspektif ini, diidentikkan dengan maksud pengarang. Dengan demikian, bagi Schleiermacher, disamping faktor gramatikal (tata bahasa), faktor kondisi dan motif pengarang sangat penting untuk memahami makna suatu teks.⁸

Dari sinilah saya melihat bahwa kajian tentang tafsir khususnya berkaitan dengan Tenaga Kerja Wanita di luar negeri yang selalu mengalami kedhaliman yang ingin dihapuskan oleh Islam dalam bentuk apapun belum mendapatkan perhatian dan penjelasan yang tuntas dan perlu dikaji dari berbagai perspektif untuk menghasilkan pandangan yang lebih proporsional sesuai dengan kehendak diturunkannya syariat Islam, Apalagi ketika mereka terdesak oleh kebutuhan secara ekonomis sehingga rela menjadi TKW yang mereka anggap tak kalah pentingnya dalam mempertahankan hidup yang sangat dilindungi oleh Islam.

⁸ Gadamer, Hans Georg. 1990, *Historicity of Understanding* in Kurt Mueller-Vollmer (ed.), *I He Hermeneutics Raider*, New York, Continuum

Dinamika Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Klasik Dan Kontemporer

Sejak awal, umat Islam meyakini dan menyadari bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab sebagai petunjuk dan arahan yang sempurna bagi mereka agar mereka berfikir,⁹ karena itu mereka/para mufassir selalu berusaha untuk terus menggali dan menghidupkan teks al-Qur'an sesuai dengan permasalahan-permasalahan hidup yang mereka hadapi, dan sudah barang tentu permasalahan yang mereka hadapi dari hari-ke hari terus berkembang dan semakin kompleks, sedangkan al-Qur'an secara teks sudah final diturunkan dengan berakhirnya masa kenabian atau wafatnya sang pembawa wahyu. Di lain pihak permasalahan yang dihadapi terus bertambah dan berkembang yang membutuhkan jawaban dan legitimate dari al-Qur'an.

Dalam kaitannya dengan hal ini masalah penafsiranpun menjadi semakin rumit dan kompleks ketika peradaban Islam mengalami pergeseran dengan dunia Barat yang lebih superior. Hal ini menyebabkan para mufassir berusaha dan berinovasi secara terus menerus lewat pendekatan-pendekatan yang ada lewat kajian/tafsir al-Qur'an untuk menemukan benang penghubung antara masalah-masalah modernitas dengan teks al-Qur'an. Dari sinilah kemudian melahirkan para mufassir-mufassir baru dengan corak dan tipe penafsiran yang sedikit banyak berbeda dengan para muafassir sebelumnya, sehingga al-Qur'an terasa lebih hidup sesuai dengan konteks zamannya dalam semua situasi dan kondisi.

Tafsir secara etimologi berasal dari kata *fassara*, *yufassiru* yang berarti *al-idhah* (penjelasan) dan *al-bayan* (keterangan) seperti yang dimaksud dalam al-Qur'an *surah al-Furqan* ayat 33. Demikian dikatakan oleh Muhammad bin al-Dzahabi dalam kitabnya "*Tafsir wa al-Mufassir*". Sedangkan dalam kamus, tafsir diartikan dengan *al-idhah wa kasyf mughtha* yang berarti menjelaskan dan menyingkap tabir yang tertutup¹⁰.

⁹ Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 2

¹⁰Dzahabi, Muhammad Husen Abz, *At-Tafsir wa al-Mu-*

Qaththan dalam "*mabahis fi ulum al-Qur'an*", juga menjelaskan bahwa kata tafsir berasal dari wazan *taf'if* dari kata *fassara* yang berarti menerangkan, membuka dan menjelaskan makna yang *ma'qul*. Term ini dalam bahasa Arab berarti membuka arti yang sukar, sedangkan pengertian tafsir berarti membuka dan menjelaskan arti yang dimaksud dari lafal-lafal yang sulit.¹¹

Tafsir secara terminologi, berarti menjelaskan *kalamullah* (al-Qur'an). Dengan demikian menurut Jalal al-Din Suyuti, ilmu tafsir adalah menjelaskan secara tata terbit *makiyah dan madaniyah, muhkam dan mutasyabihahnya, nasikh dan mansukhnya*, halal dan haramnya, janji dan ancamannya, perintah dan larangannya, dan mengenai ungkapan dan perumpamaanya.¹²

Abu Hayyan dalam "*Bahru al-Muhith*" menerangkan bahwa ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara mengucapkan lafal-lafal al-Qur'an, menerangkan apa yang ditunjukkan dan hukumnya, baik secara *fardhiyah* maupun tersusun, serta makna yang terkandung dalam susunan kalimatnya.¹³

Dari pengertian di atas mencerminkan bahwa Ilmu Tafsir mempunyai cakupan yang sangat luas diberbagai bidang disiplin ilmu berkaitan dengan penafsiran. Seperti, *Ilmu Qira'at, Ilmu Nahwu dan Sharaf, Ilmu Bayan, Ilmu Badi, Ilmu Ma'ani, Ilmu Ushul* dan dan yang lainnya.

Al-Qur'an diturunkan adalah sebagai petunjuk bagi jalan hidup dan kehidupan umat, untuk itu al-Qur'an mempunyai keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain, bahwa dalam al-Qur'an banyak menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan tingkat kecerdasan manusia, dan al-Qur'an tidak bisa diketahui maksudnya hanya dengan sekedar mendengarkan, karena itu dibutuhkan tafsir al-Qur'an untuk

fassirun, Kairo, Dar al-Kutub, al-Haditsah, 1976, Jilid I.

¹¹Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir, Arab Indonesia*, Yogyakarta: PondokPesantren Al-Munawwir, 1984, hal. 277

¹²Syafi'i, Jalaluddin As-Susyuthy as, *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.p., juz.11.hal. 174

¹³Opcit.Hal. 14

mengambil kesimpulan hukum-hukum dan pengetahuan yang terkandung didalamnya.

Dengan demikian, tafsir berfungsi untuk menjelaskan dan mengetahui apa yang Allah syari'atkan kepada hambanya, berkaitan dengan *aqidah*, *syari'ah* maupun *akhlak* untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Disamping itu terkandung kemukjizatan sebagai penguat keyakinan untuk mengantarkan peribadatan yang lebih baik. Dengan demikian tafsir berperan sebagai upaya untuk memahami dengan membaca dan mengamalkan isi kandungannya.

Macam-Macam Metode Tafsir

Metode yang berkembang dalam penafsiran al-Qur'an ada empat macam, yaitu *metode tahlili*, *metode ijmal*, *metode muqarrin*. Masing-masing metode tersebut mempunyai kriteria tersendiri.

Pertama, metode *tahlili* adalah metode penafsiran al-Qur'an yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat al-Qur'an dalam berbagai aspek, serta menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya sehingga kegiatan mufassir hanya menjelaskan ayat perayat, surat persurat, makna lafal tertentu, susunan kalimat, persesuaian kalimat satu dengan kalimat lain, *asbabu al-nuzul* yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan.

Metode *tahlili* disebut juga *metode tajzi'i* atau parsial yang banyak dilakukan oleh para mufassir salaf dan metode ini oleh sebagian pengamat dinyatakan sebagai metode yang gagal mengingat cara penafsirannya yang parsial juga tidak dapat menemukan substansi al-Qur'an secara integral dan ada kecendrungan masuknya pendapat mufassir sendiri mengingatkan pemaknaan ayat tidak dikaitkan dengan ayat lain yang membahas topik yang sama.

Hampir semua penafsiran al-Qur'an menggunakan *tafsir tahlili* mengingat tafsir ini tidak banyak melibatkan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan penafsiran bahkan peraktis dilakukan.

Kedua, metode *tafsir ijmal* yaitu metode penafsiran al-Qur'an yang dilakukan dengan

cara menjelaskan maksud al-Qur'an secara global tidak terperinci seperti tafsir *tahlili*, hanya saja penjelasannya disebutkan secara global/*ijmali*.

Metode ini diterapkan agar orang awam mudah menerima maksud kandungan al-Qur'an tanpa berbelit-belit, sehingga dengan sedikit penjelasannya seseorang dapat mengerti penjelasan hasil tafsir ini.

Ketiga, metode *muqarrin* yaitu metode penafsiran al-Qur'an yang dilakukan dengan cara perbandingan (komparatif), dengan menemukan dan mengkaji perbedaan-perbedaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan baik dengan menemukan unsur yang benar diantara yang kurang benar atau untuk tujuan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai masalah yang dibahas dengan jalan menggabungkan (sintesis) unsur-unsur yang berbeda itu.

Tafsir *muqarrin* dilakukan dengan membandingkan ayat satu dengan yang lain, yaitu dengan ayat-ayat yang memiliki kemiripan redaksi dalam dua masalah atau kasus yang berbeda atau lebih, atau yang memiliki redaksi yang berbeda untuk kasus yang sama atau yang diduga sama, atau membandingkan ayat dengan Hadits yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran al-Qur'an.

Metode *muqarrin* mempunyai kelebihan khusus dari pada metode yang lain di antaranya (1) Dapat memusatkan perhatian pada penggalian hikmah di balik variasi redaksi ayat untuk kasus yang sama dan pemilihan redaksi yang mirip untuk kasus yang berbeda, dengan bergitu metode ini dapat menguras isi kandungan al-Qur'an membuktikan komposisi ayat al-Qur'an yang tidak sembarang sekaligus mendemintrasikan kemukjizatannya; (2) Mengaitkan hubungan al-Qur'an dengan Hadits yang dibandingkan; (3) Mengetahui orisinalitas penafsiran seorang mufassir sebab dimungkinkan mufassir pendaatang meminjam tafsiran pendahulunya tanpa menyebutkan sumber kutipannya. Dan dapat mengungkap kecendrungan mufassir, madzab apa yang dianut, dapat

mengungkap kekeliruan mufassir dahulu dan mencari pendapat yang lebih benar dengan jalan tarjih (memilih yang terbaik dan terkuat), dapat mengungkap sumber-sumber perbedaan pendapat dikalangan mufassir, dapat dijadikan sebagai sarana mengkompromikan aliran ulama tafsir dan dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai kandungan al-Qur'an.

Keempat, metode *maudhu'i* yaitu metode penafsiran al-Qur'an yang dilakukan dengan cara memilih topik tertentu yang hendak dicarikan penjelasannya dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan topik ini, lalu dicarikan kaitan antara berbagai ayat ini agar satu sama lain saling menjelaskan, kemudian ditarik kesimpulan akhir berdasarkan pemahaman mengenai ayat-ayat yang saling terkait itu.

Metode *maudhu'i* mempunyai dua keunggulan; (1) Dapat memperoleh pemahaman al-Qur'an lebih utuh dan autentik mengenai satu topik tertentu, sehingga sulit memasukkan ide mufassir; (2) Relevan dengan kebutuhan orang muslim yang perlu menyelesaikan kasus berdasarkan pendekatan tematik ayat al-Qur'an.

Tafsir al-Maudhu'i mendapat tempat tersendiri dari metode penafsiran yang ada. Mahmud Syaltut menganggap bahwa metode *maudhu'u* merupakan metode yang relevan untuk digunakan pada masa kini, karena dapat memberikan keterangan pada umat manusia dengan ajaran-ajaran al-Qur'an sesuai dengan kasus yang terjadi lagi pula topik dalam al-Qur'an belum tersistematisasi sehingga satu topik dibahas dalam berbagai ayat yang berbeda-beda tempatnya.

Pendapat di atas dapat dibenarkan mengingat metode ini dapat menuntaskan satu topik dengan pendekatan qur'ani yang lebih integral dan komprehensif, dan merupakan kajian tafsir *ma'tsur* yang lebih mendekati pada kebenaran kolektif, karena bahasanya mencakup ayat-ayat perayat atau surat per surat dalam satu topik, sehingga masalah yang dihadapi umat mudah dan cepat terselesaikan.

Analisis Tafsir tentang Perempuan menurut Ath-Thabari (Mewakili Periode Tafsir Klasik)

Dalam kitab "*Jami' al-Bayan an Ta'wili al-Qur'an*" yang ditulis oleh Thobari merupakan kitab tafsir pertama yang secara sempurna mengkaji tentang tafsir wanita. Dalam kitab ini Ath-Thabari secara panjang lebar telah berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat wanita/perempuan dengan menggunakan bantuan penjelasan dari ayat-ayat lainnya demikian juga al-Hadits. Metode yang ia pakai dalam tafsir perempuan ini adalah metode klasik tradisional, karena Ath-Thabari menafsirkan ayat-ayat perempuan tersebut secara parsial dan atomistik, serta kurang mengkaitkan dengan kondisi dan situasi yang ada. Hal ini bisa dilihat dari penafsiran surat al-Baqarah ayat: 34, yang berbunyi:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang sholeh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Menurut Ath-Thabari, ayat di atas berkaitan dengan aturan tentang hubungan antara suami dan istri (keluarga). Artinya ayat ini memberikan legislasi kepada kaum laki-laki bahwa mereka mempunyai otoritas yang lebih dari perempuan dalam urusan rumah tangganya, termasuk mendidik istrinya agar taat kepadanya. Ketundukan seorang istri kepada suaminya dilakukan karena adanya ikatan pernikahan.¹⁴

¹⁴ Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, Dar As-Salam, Cairo Mesir 1972: 290-317).

Model penafsiran semacam ini juga dilanjutkan oleh mufassir seperti Zamakhsyari (w. 1144) dan juga Ar-Razi (w. 1149) dengan menggunakan pendekatan yang sama.¹⁵

Adapun kaitannya dengan posisi wanita sebagai pekerja yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pokoknya karena himpitan ekonomi, baik yang sudah bersetatus sebagai istri dari seorang suami ataupun gadis yang belum bersuami, seperti menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dalam konteks tafsir klasik pada ayat tersebut belum mendapatkan penjelasan yang memadai, bahkan sebagai dampaknya dari penafsiran tersebut bisa disalahartikan oleh orang-orang yang tidak mempunyai tingkat pengetahuan yang dalam dan niat yang baik tentang agama, seperti para majikan atau tuan-tuan para Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagai bentuk legitimasi untuk memperlakukan pembantu yang ada dalam kekuasaannya (karena hidupnya dalam tanggungannya) dapat diatur dan dipukul agar berlaku taat kepadanya.

Sedangkan Hadits yang mengatur hubungan/interaksi bagi wanita di luar rumah lebih dari tiga hari dan melarangnya keluar tanpa dibarengi seorang muhrim, sesungguhnya mengindikasikan perlunya perangkat hukum yang berfungsi sama seperti muhrim dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi diri seorang wanita ketika berada di luar rumah juga belum mendapatkan perhatian dari mufassir klasik dalam ayat tersebut, karena ruang lingkup wanita dalam tafsir klasik ini masih terbatas pada kisaran wilayah dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya muncul pertanyaan sebagai jawaban yang menggelitik. Bolehkah wanita bekerja diluar rumah seperti sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri tanpa muhrim yang menemaninya atau dengan kata lain tanpa perangkat perundang-undangan yang melindunginya dari semua tindakan kekerasan termasuk pemerkosaan dan lain sebagainya.

¹⁵ Stowasser, Barbara, Gender Issues and Contemporary Qur'an Interpretation, dalam Yvonne Yasbeck Haddad dan John I. Esposito, *Islam, Gender and Social Change*, New York: Oxford University Press, 1998. Hal. 32.

Analisis Tafsir tentang Perempuan Menurut Abduh (Periode Tafsir Modern)

Penafsiran dan pemaknaan ayat-ayat al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman keagamaan para mufassir, demikian juga Abduh memandang pesan al-Qur'an merupakan cita-cita tertinggi yang harus dicapai oleh umat Islam. Hal ini dapat dilihat dari pandangannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan poligami¹⁶. Pada surat An-Nisa' ayat 3 dijelaskan bahwa: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya¹⁷.

Dan yang lebih penting lagi disini adalah bahwa, Abduh memberikan komentarnya dengan mengatakan " poligami membawa manfaat pada periode awal Islam karena dengan poligami itu lebih mempererat pertalian darah antar mereka, sehingga rasa solidaritas kesukuan bertambah kuat. Poligami pada saat itu juga tidak membawa kemudharatan dan persaingan antara istri dan anak. Lain halnya pada saat sekarang, poligami akan membawa kemudharatan baik kepada istri-istri atau anak-anak¹⁸. Disini Abduh terlihat lebih menonjolkan pesan al-Qur'an dari pada makna literal yang dikandungnya dan termasuk penafsir pertama yang mencoba memahami ayat-ayat perempuan secara modern¹⁹

Dalam penafsiran ayat di atas mengisaratkan adanya perlindungan secara berkesi-

¹⁶ Abduh, Muhammad, *Al-Amalwa At-Thalab al-Magd*, dalam Thahir Tanahi (ed), *Al-Muslimunwa Al-Islam*, Cairo, Dar Al-Islam, 1963, hal. 69

¹⁷ Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayah 3

¹⁸ Gatje, Helmut, *The Qur'an and its Exegesis: Selected Texts with Classical and Modern Muslim Interpretations*, Berkeley, CA, University of California Press, 1976, hal. 250

¹⁹ Adam, Charles C. *Islam and Modernism in Egypt, a Study of the Modern Reform Movement Inaugurated by Abduh*, London, Oxford University Press, 1933.

nambungan bagi hak-hak setiap wanita untuk tetap dilindungi dan dijaga sesuai dengan kapasitasnya sebagai istri maupun posisinya sebagai pekerja baik di dalam kehidupan rumah tangga atau di luar. Dan berkaitan dengan posisi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, penafsiran seperti ini sangat membantu bagi mereka untuk memberikan akses dan kesan yang mendalam kepada para majikan agar dapat memberikan perlindungan secara adil dan tidak berlaku semena-mena dalam urusan apapun terhadap sesamanya termasuk dalam melampirkan kebutuhan seksualnya. Apalagi perempuan-perempuan yang bekerja sebagai pembantu bukanlah istri-istri dari mereka yang layak diperlakukan semauanya.

Analisis Tafsir tentang Perempuan Menurut Mahmud Syaltut (Metode Tematik Pada Periode Tafsir Modern)

Mahmud Syaltut (w. 1963) adalah mantan Rektor Universitas Al-Azhar Cairo dari tahun 1958-1963. yang juga sebagai tokoh modernis mesir. Beliau telah memperkenalkan penulisan tafsir dengan metode yang berbeda dari sebelumnya, yaitu metode tematik. Hal ini dipengaruhi oleh keyakinannya bahwa teks al-Qur'an adalah bersifat satu padu dimana ayat-ayat yang membicarakan satu permasalahan yang sama memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya²⁰.

Masih menurut pendapatnya bahwa hadits-hadits yang menceritakan tentang *asbab al-nuzul* dapat digunakan untuk mengklasifikasikan maksud yang sesungguhnya dari hukum al-Qur'an, dan juga tetap mengakui bahwa al-Qur'an tetap berlaku umum bagi semua umat Islam di sepanjang zaman. Karena itu perlu diperlukan penafsiran baru dengan pendekatan baru yang berbeda dari sebelumnya yang menggunakan *metode otomistik*²¹.

Dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan isu-isu wanita, Mahmud

Syaltut menggabungkan antara pemahaman klasik dan modern, misalnya tentang pernikahan dimana beliau memahami hal ini sebagai bentuk kerja sama antara suami dan istri dalam menciptakan keharmonisan hidup berkeluarga. Ini berarti otoritas laki-laki yang diberikan al-Qur'an terhadap istrinya (seperti yang ditegaskan dalam QS. 4: 34) tidak lebih dari kepemimpinan keluarga. Suamilah yang patut memimpin perjalanan rumah tangga agar mereka bisa hidup harmonis dan bahagia. Dan pandangannya tentang ketetapan yang bersifat alami bisa berlaku untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Firman Allah yang berbunyi. "*karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain*" dalam QS. 4:34, tidak berarti superioritas laki-laki atas perempuan bersifat absolut, akan tetapi lebih bersifat organis, seperti halnya tangan kanan manusia lebih kuat dari tangan kirinya.

Penafsiran di atas terlihat bahwa, Syaltut mengartikan hubungan suami istri sebagai bentuk kerja sama yang baik dalam mencapai keharmonisan dan kemashlahatan, dengan demikian beliau memposisikan suami sebagai pemimpinnya dalam keluarga dan istri sebagai yang dipimpin. Disini dibutuhkan kerjasama dan saling pengertian yang baik antara keduanya dengan kesediaan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Secara organisatoris apapun yang menyangkut hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan orang lain harus diatur sesuai dengan kadar, kemampuan dan karakternya masing-masing artinya dibutuhkan bentuk struktural yang bisa menganyomi sebuah hubungan baik yang didasarkan kepada transaksi kesepakatan atau dalam istilah perkawinan disebut akad nikah dan atau kontrak kerja dalam bentuk-bentuk yang lain yang memberikan perlindungan dan pertanggungjawaban secara agama maupun hukum yang berlaku sesuai dengan kodrat yang Allah berikan, oleh karena itu, menurut Syaltut, superioritas laki-laki atas perempuan tidak bersifat absolut, akan tetapi lebih bersifat organis.

²⁰Jabiri, M. Abid, *At-Turatswa al-Hadatsah; DirasatwaMunaqasat*. Beirut, Al-MarkasAtsTsaqafi al-Araby, 1991, hal. 8-9.

²¹Jabiri, M. Abid, *Takwin A-l-Aql Al-Araby*, Beirut, MarkazDirasat al-Wihdah al-Arabaiyah, cet. 1V, 1989, hal. 37

Dalam pandangan Syaltut ini secara tidak langsung mengisyaratkan perlunya diadakannya peraturan dalam bentuk kontrak kerja secara organis yang jelas berdasarkan hukum yang berlaku berkaitan dengan Tenaga Kerja Wanita di luar negeri dengan pihak-pihak yang terlibat untuk menegakkan hak dan kewajiban masing-masing yaitu antara pembantu dan majikan, sehingga kedholiman seperti kerja diluar batas kesepakatan atau dalam bentuk-bentuk yang lain bisa dihindarkan.

Analisis Tafsir tentang Perempuan Menurut Fazlurrahman (Periode Tafsir Neo Modernis)

Menurut Rahman,²² pengetahuan yang obyektif tentang masa lalu bisa diketahui melalui penalaran terhadap sistem nilai al-Qur'an secara ekstra historis, "*dimensi transendental*": kemudian sistem nilai itu ditrasformasikan ke dalam kontekstual. Menurut Rahman, penafsiran masa lalu, baik hukum, teologi, maupun filsafat, sangat dibatasi oleh waktu dan tempat. Maka dari itu Rahman melihat pentingnya membuat model teoritis yang membedakan antara makna "literar" al-Qur'an, yang berupa alasan, *rationis legis*, yang berada dibalik hukum. Menurut Rahman, al-Qur'an adalah respon suci (wahyu), melalui pikiran Nabi, terhadap situasi sosial dan moral masyarakat Arab. Untuk mengaplikasikan kebenaran wahyu ini di sepanjang zaman, termasuk sekarang, perlu dilakukan interpretasi dalam bentuk "double movement" dari situasi ketika al-Qur'an turun kepada situasi sekarang. Bagi Rahman langkah pertama adalah dengan memahami makna al-Qur'an dalam term yang spesifik yang menggambarkan respon terhadap situasi yang spesifik pula, kemudian dilanjutkan dengan langkah kedua yaitu menjeneralisasikan jawaban yang spesifik itu, sebagai statemen moral sosial obyektif, kepada setiap perkembangan zaman dengan mencari *rationes legis*-nya.

Menurutnya, kesalahan tradisi hukum umat Islam adalah menganggap al-Qur'an

²²Fazlurrahman, *Islam and Modernity*, Chicago, Chicago University Press, 1982, hal. 7.

sebagai buku hukum dan bukan sumber hukum keagamaan. Bagi Rahman, "*rationes legis*" yang dituju oleh al-Qur'an lebih penting daripada ketentuan legal spesifiknya. Untuk itu ia berpendapat, "jika hukum bertentangan dengan akal maka hukum harus diubah." Misalnya dalam memahami al-Qur'an surat 4:34, yang mengatakan bahwa laki-laki lebih unggul atas perempuan, menurut Rahman ayat ini tidak bersifat mutlak melainkan bersifat fungsional. Artinya, jika wanita secara ekonomis telah mampu mencukupi dirinya sendiri dan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, maka superioritas laki-laki atas perempuan akan berkurang, sehingga ia tidak merasa superior lagi atas istrinya.²³

Jadi tinjauan superioritas laki-laki atas perempuan ini menurut Rahman adalah tinjauan sosio ekonomis, karena dalam konteks masyarakat Arab pada saat itu, fungsi laki-laki yang utama adalah sebagai pencari nafkah, Karena laki-laki sebagai pencari nafkah maka dengan sendirinya, secara ekonomi laki-laki lebih kuat daripada perempuan dan perempuan menjadi tanggung jawab ekonomi laki-laki. Adapun di bidang yang lain, seperti intelektualitas, kecerdasan dan hal-hal yang non fisik lainnya, bisa jadi perempuan lebih baik dan unggul dibandingkan dengan laki-laki. Apalagi pada zaman sekarang, dimana faktor fisik dianggap lebih rendah daripada faktor intelektual. Karena seseorang yang bekerja dengan mengandalkan kecerdasan dari otaknya, lebih tinggi penghargaannya daripada mereka yang hanya mengandalkan kekuatan fisiknya semata. Seorang arsitek atau perancang dalam sebuah perusahaan, jauh lebih tinggi gajinya dari pada seorang tukang batu atau kuli yang lebih mengandalkan kekuatan fisik mereka. Karena itu bagi Rahman, makna ayat al-Qur'an yang mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, bila ditafsirkan dengan metode "*double movement*"nya akan menjadi sangat berbeda dengan pengertian literarnya karena konteks dan *rationes legis* yang berbeda.

Dalam pandangan Rahman berkaitan

²³ Ibid, hal 49

dengan tafsir di atas secara gamblang memberikan isyarat bahwa kekuatan itu terletak pada adanya kemampuan yang memberikan sumbangsih secara efektif kepada kehidupan, karena itu laki-laki secara otomatis dianggap lebih kuat karena berposisi sebagai tulang punggung ekonomi pada saat itu yang sesuai dengan kultur bangsa Arab. Jika demikian maka setiap yang dapat memberikan sumbangsih bagi kehidupan pada kultur masyarakat tertentu dapat dianggap sebagai orang yang kuat dan layak untuk dapat penghormatan dan perlindungan seperti para Tenaga Kerja Wanita Indonesia di luar negeri yang ikut menyumbangkan devisa negara terbanyak bagi perekonomian keluarganya dan juga bangsa dan negaranya.

Analisis Tafsir tentang Perempuan menurut Ismail Razi Al-Faruqi (Periode Tafsir Modernis)

Tokoh lain yang memberikan perhatian secara serius dalam penafsiran al-Qur'an lewat pengembangan metodologi al-Qur'an adalah Ismail Razi al-Faruqi²⁴. Beliau tidak hanya menekankan perlunya memperhatikan motif, ruh, atau tujuan dibalik bunyi literal ayat al-Qur'an, tetapi juga perlu untuk menemukan hirarki dalam sistem nilai al-Qur'an, dan untuk mengetahui hirarki sistem nilai al-Qur'an ini, perlu dilakukan differensiasi terhadap tingkat-tingkat teks al-Qur'an, mengidentifikasi keterkaitan waktu penurunan dan waktu sekarang, serta mengidentifikasi situasi sosio ekonomi yang ada. Menurutnya, teks al-Qur'an tidak hanya dilihat dari bunyi literalnya, tetapi harus lebih dilihat pada aspek ruhnya atau makna tertinggi yang dikehendaki oleh teks tersebut, Karena itu, tugas seorang mufassir adalah melakukan derivasi (pemerasan) terhadap teks ayat, lalu hasil derivasi itu disusun berdasarkan hirarki dari yang terendah hingga yang tertinggi, itulah yang harus diperjuangkan dalam memaknai sebuah teks al-Qur'an. Dengan menerapkan metode hirarki yang tertinggi

semacam ini, Al-Faruqi dan para tokoh modernis lain yang menerapkan metode serupa sampai kepada pandangan bahwa dalam pandangan Islam, persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan merupakan nilai yang tertinggi, dan maka dari itu mencerminkan respek terpenting dari paradigma al-Qur'an dalam masalah ini.²⁵

Menurutnya, al-Qur'an surat 4: 34, yang menyatakan bahwa laki-laki *qawwamun ala al-Nisa*, merupakan salah satu contoh dari hukum al-Qur'an, khususnya yang diturunkan untuk masyarakat Arab patriarkal masa. Dalam konteks sosial abad kesembilan belas. Ketika para wanita tidak lagi tergantung kepada suaminya baik untuk menjada diri maupun memenuhi kebutuhan ekonominya, konsep superioritas suami terhadap istri dalam bidang ekonomi harus berubah. Hal ini perlu dilakukan karena hirarki nilai tertinggi yang dapat diderivikasikan dari ayat di atas menunjukkan bahwa dalam pandangan agama, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama.

Mencermati ungkapan pandangan Al-Faruqi dan yang sependapat dengannya dalam menafsirkan al-Qur'an yang berkaitan dengan ayat-ayat wanita, nampaknya al-Qur'an memberikan kesamaan antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan kedudukannya di masyarakat dan masing-masing juga sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama, demikian pula dalam profesi bekerja baik di dalam rumah maupun di luar rumah.

Kesimpulan

Ruang lingkup Tafsir Klasik yang diwakili oleh At-Thabati masih terbatas pada kisaran wilayah keluarga dengan menempatkan otoritas laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam urusan rumah tangganya. Sedangkan dalam tafsir modern yang diwakili oleh Abduh terlihat lebih menonjolkan pesan al-Qur'an dari pada makna literal yang dikandungnya. Seperti dalam hal poligami, Abduh melihat poligami membawa manfaat

²⁴Faruqi, Azad, *The Argumen AL-Qur'an; A Critical Analysis of Maulana Abu al-Kalam Azad's Approach to the Understanding of the Qur'an*, New Delhi, Vikas Publishing, 1982, hal. 35-53

²⁵Esposito, John L., *The Islamic Threat: Myth or Reality*, New York, Oxford University Press, 1992, edisitrjemahanoleh Al-Wiyah Abdurrahman, *Ancaman Islam MitosatauRealitas?* Bandung, Mizan, 1996.Hal. 107-108.

pada periode awal Islam karena dapat memperoleh pertalian darah antar mereka, sehingga rasa solidaritas kesukuan bertambah kuat. Lain halnya dengan sekarang yang membawa banyak kemudharatan/persaingan antar istri dan anak.

Mahmud Syaltut yang mewakili tafsir modern menggabungkan antara pemahaman tafsir klasik dengan tafsir modern, dengan menempatkan pernikahan sebagai bentuk kerja sama untuk mencapai keharmonisan hidup berkeluarga sedangkan otoritas yang diberikan kepada laki-laki sebagai kepala/pemimpin rumah tangga tidak bersifat absolut tetapi lebih bersifat organis. Fazlul Rahman yang mewakili tafsir neo modern melihat superioritas bisa dicapai karena adanya beberapa faktor diantaranya sosio ekonomis

dan ini bisa dicapai oleh siapa saja termasuk perempuan, hanya saja laki-laki pada saat itu berperan sebagai pencari nafkah adapun dari sisi yang lain seperti intelektualitas atau non fisik dan yang lainnya bisa jadi perempuan lebih superior. Ismail Razi al-Faruqi yang mewakili kaum modernis menekankan perlunya memperhatikan motif, ruh, atau tujuan dibalik bunyi literal ayat al-Qur'an, dan dengan menggunakan metode hirarki yang tertinggi untuk melakukan differensiasi terhadap tingkat-tingkat teks al-Qur'an serta mengidentifikasi keterkaitan waktu penurunan dan waktu sekarang dan juga mengidentifikasi situasi sosio ekonomi sekarang, dapat disimpulkan bahwa persamaan antara laki-laki dan perempuan merupakan nilai yang tertinggi dalam pandangan Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, "Al-amal wa Thalab al-Maqd", dalam Thahir Tnahi (ed), Al-Muslimun wa Al-Islam, Kairo, Dr al-Islam, 1963.
- Adam, Charles C., *Islam and Modernism in Egypt, a Study of the Modern Reform Movement Inaugurated by Abduh*, London, Oxford Universty Press, 1933.
- Dzahabi, Muhammad Husen Abz, *At-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Kairo, Dar al-Kutub, al-Haditsah, 1976, Jilid I.
- Enginer, Ali Asghar, *Hak-Hal Perempuan dalam Islam*, Terjemahan Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Faruqi, Azad, *The Targumen a-Qur'an: A Critical Analysis of Mahlana Abu Al-Kalam Azad's Approach to the Understanding of the Qur'an*, New Delhi, Vikas Publishing, 1982
- Fazlurrahman, *Islam and Modernity*, Chicago, Chicago University Press, 1982.
- Gadamer, Hans-Georg. 1990. "Historicity of Understanding" in Kurt Muller-Vollmer (Ed), *The Hermeneutics Reader*, Newyork, Continuum
- Gatje, Helmut, *The Qur'an and its Exegesis: Selected Texts with Classical and Modern Muslim Interpretations*, Berkeley, CA, University of California Press, 1976.
- Jabiri, M. Abid, *At-Turatswa al-Haditsah; Dirasatwa Munaqasat*. Beirut, Al-Markas AtsT-saqafi al-Araby, 1991.
- _____, *Takwin A-l-Aql Al-Araby*, Beirut, Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabaiyah, cet. 1V, 1989.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir, Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Razak, A. dan Rais Latief, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, Jakarta, A-Husna, 1981, Jilid I.
- Saefuddin, A.M. Kiprah dan Perjuangan Perempuan Salihat, dalam Mansour Fakihdkk., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1996.
- Shihab, Quraissy, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1995 Shihab, Quraissy, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1995.
- Stowasser, Barbara, *Gender Issues and Contemporary Qur'an Interpretation*, dalam Yvonne Yasbeck Haddad dan John

- I. Esposito, *Islam, Gender and Social Change*, New York: Oxford University Press, 1998.
- Syafi'i, Jalaluddin As-Susyuthy as, *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.p., juz.11.
- Thabari, *Jami al-Bayan an Ta'wilAyiAk-Qur'an*, Dar As-Salam, Cairo Mesir1972.